

SKRIPSI

**LEGALISASI ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

MAHDA ZAKIYA AHMAD

1410112143

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Reg. 5049/PK-IV/I/2018



| | | |
|--|---|---------------------|
| No. Alumni Universitas | Mahda Zakiya Ahmad | No. Alumni Fakultas |
| a) Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang, 07 November 1996 | f) Tangl Lulus : 24 Januari 2018 | |
| b) Nama Orang Tua : A.Rizal dan Siti Hawa | g) Predikat Lulus : Dengan Pujian | |
| c) Fakultas : Hukum | h) IPK : 3,76 | |
| d) PK : Hukum Pidana | i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan | |
| e) BP : 1410112143 | j) Alamat : Silaing Bawah, Padang Panjang | |

LEGALISASI ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Mahda Zakiya Ahmad, 1410112143, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 177 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Aborsi merupakan permasalahan yang cukup kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena aborsi adalah permasalahan yang berkaitan dengan etika, moral dan agama. Membahas persoalan aborsi, terdapat dua kelompok besar yang saling bersilang pendapat, yakni antara kelompok *prolife* dengan *prochoice*. Aborsi yang terjadi saat ini sering dikaitkan dengan perbuatan asusila seperti perzinaan dan perkosaan. Dilegalkannya aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat yakni antara kelompok *prolife* dengan *prochoice*. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan; (2) Bagaimana legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif. Adapun hasil penelitian Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam yaitu latar belakang dilegalkannya aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah: Pertama, untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM perempuan korban perkosaan yakni hak kesehatan, tepatnya hak kesehatan reproduksi dalam hal pelayanan aborsi yang aman dan bermutu; kedua, karena tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang salah satunya disebabkan karena tingginya angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*); ketiga, merujuk kepada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Ditinjau dari hukum positif, legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan dinilai belum tepat keberadaannya dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama UUD 1945. Disamping itu, ditinjau dari hukum Islam, legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dinilai belum tepat keberadaannya dan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syariat Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Kata Kunci: Legalisasi, Aborsi, Perkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Januari 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

| | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Tanda Tangan | Penguji I | Penguji II |
| Nama Terang | Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H. | Nelwifis, S.H., M.H. |

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|------------------------|-------|---------------|
| No. Alumni Fakultas | Nama: | Tanda Tangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama: | Tanda Tangan: |